



PUTUSAN

Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIAN KHAIDIR Als DIAN**
Tempat lahir : Lhok Sukun
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun/ 22 September 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Medan-Banda Aceh Simpang IV Kec. Bandar
Biruen Kota Juang, Kab. Biruen Aceh
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Anggota Polri.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November s/d 10 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2017 s/d 19 Januari 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I sejak tanggal 20 Januari 2018 s/d 18 Februari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan II sejak tanggal 19 Februari 2018 s/d 20 Maret 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2018 s/d tanggal 25 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 15 Maret 2018/ s/d tanggal 13 April 2018;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 14 April 2018 s/d tanggal 12 Juni 2018;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juni 2018;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juli 2018 s/d tanggal 11 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. MUHAMMAD AMRI, SH. Advokat/penasihat Hukum pada kantor Hukum “ MUHAMMAD AMRI, SH & REKAN beralamat di jalan Bubu Gg. Sarah No.1A Medan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tanggal 3 April 2018.;

Pengadilan Negeri tersebut
Setelah membaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 20 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIAN KHAIDIR Als DIAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Primair melanggar Pasal 114 (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAN KHAIDIR Als. DIAN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 1.000.000.000,- Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) plastic klip bening tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu seberat 500 gr (lima ratus gram) netto, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor kartu 085362538213, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol BK 6719 ABE digunakan dalam berkas perkara An. KHAIRUDDIN Als ROY;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga, dan mengaku bersalah dan berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa DIAN KHAIDIR Als DIAN bersama dengan KHAIRUDDIN Als ROY, ERWIN HAMONANGAN SITINJAK dan HASNUL ARIF (masing-masing berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Jalan Karya Jaya Kel. Gedung Johor Kec.Medan Johor Kodya Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan ” melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman lebih dari lima gram ”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa menghubungi MAYOR (belum tertangkap) melalui hand phone, meminta narkoba jenis shabu kepada MAYOR untuk selanjutnya akan terdakwa serahkan kepada pembeli, kemudian MAYOR menjelaskan akan memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 5 Kg (lima Kilogram) kepada terdakwa melalui seseorang akan menghubungi terdakwa, beberapa menit kemudian seseorang menghubungi terdakwa menyuruh terdakwa untuk datang menuju ke Jl. Sisingamangaraja Kec. Medan Kota Kodya Medan tepatnya di depan Indomaret;
- Pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa berangkat menuju ke Jl. Sisingamangaraja Kec. Medan Kota Kodya Medan tepatnya di depan Indomaret, setibanya di tempat tersebut terdakwa dihubungi oleh laki-laki tersebut kemudian menjelaskan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah berada di sebuah sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol BK 6719 ABE yang parkir di depan Indomaret tersebut dan pada saat itu terdakwa disuruh untuk membawa narkoba jenis shabu sekaligus membawa 1(satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa pergi menuju ke sebuah sepeda motor yang parkir tepat di depan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret tersebut dan pada saat itu terdakwa melihat 1(satu) buah kotak kardus yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu seberat 5 Kg (lima Kilogram), terdakwa juga melihat kunci dari sepeda motor tersebut di laci sepeda motor dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut berikut narkoba jenis shabu, lalu terdakwa menghubungi MAYOR dan menjelaskan bahwa terdakwa telah memperoleh narkoba jenis shabu sebanyak 5 Kg (lima Kilogram) tersebut dan pada saat itu MAYOR menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke beberapa tempat dengan perincian, kepada seseorang yang berada di daerah Tuntungan sebanyak 1Kg (satu Kilogram), kepada seseorang yang berada di Sunggal sebanyak 1 Kg (satu Kilogram), kepada seseorang yang berada di Pancur Batu sebanyak 1 Kg (satu Kilogram) dan kepada seseorang yang berada di Jl. Lembaga Pemasarakatan Medan sebanyak 1 Kg (satu kilogram) sedangkan sisa narkoba jenis shabu seberat 1Kg (satu kilogram) harus terdakwa serahkan kepada HASNUL ARIF (berkas terpisah), saat itu MAYOR juga memberikan nomor hand phone dari HASNUL ARIF, setelah mendapat perintah tersebut terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menyerahkan masing-masing narkoba jenis shabu tersebut sebagaimana telah disuruh oleh MAYOR, tersisa narkoba jenis shabu sebanyak 1 Kg (satu Kilogram), kemudian terdakwa menitipkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 Kg (satu Kilogram) tersebut kepada KHAIRUDDIN Als. ROY (berkas terpisah) dan pada saat itu terdakwa berpesan kepada KHAIRUDDIN Als. ROY untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa pergi menuju ke Bireun – Aceh dan sepeda motor yang terdakwa gunakan sebelumnya ditiptkan di stasiun Bus Harapan Indah yang terletak di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan;

- Pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 15.00 Wib saat terdakwa berada di Bireun- Aceh, KHAIRUDDIN Als. ROY kembali menghubungi terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu ingin meminjam sepeda motor yang sebelumnya saya titip di stasiun Bus Harapan Indah sebagai alat transportasi, lalu terdakwa menyuruh KHAIRUDDIN Als. ROY untuk mengambil sepeda motor tersebut dari Stasiun Bus Harapan Indah, KHAIRUDDIN Als. ROY juga menjelaskan bahwa dirinya akan menjual sebahagian dari

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat itu terdakwa menyuruh KHAIRUDDIN Als. ROY untuk tetap memberikan laporan kepada terdakwa seputar penjualan narkotika jenis shabu tersebut;

- Pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 terdakwa berangkat menuju Kota Medan dengan menumpang Bus Kurnia dan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa tiba di Kota Medan, lalu terdakwa menyuruh KHAIRUDDIN Als. ROY datang menjemput terdakwa, setelah itu terdakwa dan KHAIRUDDIN Als. ROY pergi menuju ke Hotel Saka yang terletak di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan dan selanjutnya terdakwa dan KHAIRUDDIN Als. ROY menyewa sebuah kamar dan beristirahat, saat itu terdakwa menjelaskan kepada KHAIRUDDIN Als. ROY bahwa seseorang yang ingin membeli narkotika jenis shabu yang tersisa 500 gr (lima ratus gram) yang ada pada KHAIRUDDIN Als. ROY dan terdakwa memberikan nomor hand phone dari orang yang akan menerima narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa menyuruh KHAIRUDDIN Als. ROY untuk segera menyiapkan narkotika jenis shabu yang akan diserahkan kepada pembeli dan pada saat itu KHAIRUDDIN Als. ROY menjelaskan kepada bahwa narkotika jenis shabu yang akan diserahkan tersebut masih disimpan oleh KHAIRUDDIN di dalam rumah nya, lalu KHAIRUDDIN Als. ROY berangkat untuk menjemput narkotika jenis shabu yang akan dijual, sedangkan terdakwa berangkat menemui orang yang akan menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut di tempat yang berbeda dan pada saat itu terdakwa menemui pembeli di sebuah kafe yang terletak di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan, lalu terdakwa meminta pembeli untuk dapat memperlihatkan uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut senilai Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pembeli memperlihatkan uang pembelian melalui ATM senilai Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa dan pembeli kembali ke Kafe tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi KHAIRUDDIN Als. ROY menyuruh nya untuk segera menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli, saat itu tiba-tiba beberapa orang laki-laki mendatangi terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota Kepolisian tersebut menjelaskan kepada terdakwa bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap KHAIRUDDIN Als. ROY pada saat menyerahkan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang akan dijual tersebut dan telah disita barang bukti sebanyak 500 gr (lima ratus gram), dari terdakwa disita barang bukti berupa 1(satu) unit hand phone merk Samsung dengan nomor kartu 085362772729 dan 1(satu) unit hand phone merk Oppo;

- Selanjutnya anggota Kepolisian membawa terdakwa ke sebuah tempat dan mempertemukan terdakwa dengan KHAIRUDDIN Als. ROY yang telah tertangkap sebelumnya dan juga ternyata dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki lain yang bernama ERWIN HAMONANGAN SITINJAK, kemudian anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa, lalu terdakwa mengaku telah menerima narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang suruhan dari MAYOR dan terdakwa juga mengaku pada awalnya menerima narkoba jenis shabu tersebut adalah sebanyak 5 Kg (lima Kilogram) namun telah terdakwa serahkan kepada orang – orang yang telah ditentukan oleh MAYOR dan tersisa 500 gr (lima ratus gram) dan sesuai dengan perintah MAYOR narkoba jenis shabu tersebut harus terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki bernama HASNUL ARIF dengan nomor telepon 087869986314, setelah penjelasan tersebut MAYOR menghubungi hand phone terdakwa dan pada saat itu terdakwa disuruh untuk tetap menjawab panggilan tersebut, kemudian terdakwa melakukan komunikasi dengan MAYOR dan pada saat itu MAYOR menyuruh terdakwa untuk segera menyerahkan sisa narkoba jenis shabu yang belum terdakwa serahkan kepada HASNUL ARIF dan terdakwa disuruh oleh MAYOR untuk menghubungi HASNUL ARIF melalui hand phone dengan terlebih dahulu menyebutkan kode rahasia yaitu “99” (sembilan sembilan), keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa disuruh oleh anggota Kepolisian untuk tetap menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada HASNUL ARIF namun dibawah pengawasan dari anggota Kepolisian;

- Setelah itu terdakwa disuruh oleh anggota Kepolisian untuk menghubungi HASNUL ARIF dan setelah terdakwa menghubungi HASNUL ARIF melalui hand phone kemudian terdakwa melakukan komunikasi dengan HASNUL ARIF, pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada HASNUL ARIF bahwa terdakwa adalah orang yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dan terdakwa menyebutkan kode angka “99” (sembilan sembilan), saat itu HASNUL

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIF langsung memahami maksud terdakwa dan sesuai perintah dari anggota Kepolisian terdakwa menyuruh HASNUL ARIF untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut ke Jl.Amal Kec. Medan Sunggal Kodya Medan, setelah selesai melakukan komunikasi anggota Kepolisian membawa terdakwa ke Jalan Amal tersebut, lalu anggota Kepolisian menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap HASNUL ARIF, saat itu anggota Kepolisian memarkirkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat di pinggir jalan tersebut kemudian menggantungkan narkoba jenis shabu seberat 500 gr (lima ratus gram) di sepeda motor sedangkan terdakwa bersama- sama dengan anggota Kepolisian di dalam mobil melakukan pengawasan terhadap narkoba jenis shabu seberat 500 gr (lima ratus gram) yang akan diserahkan kepada HASNUL ARIF, lalu terdakwa disuruh oleh anggota Kepolisian untuk menghubungi HASNUL ARIF dan pada saat itu terdakwa menghubungi HASNUL ARIF dan menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu yang akan diserahkan telah digantungkan di sepeda motor Honda Beat tepat di pinggir jalan, lalu HASNUL ARIF datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian mengambil narkoba jenis shabu yang digantungkan di sepeda motor dan setelah itu HASNUL ARIF membawa narkoba jenis shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor, saat itu juga anggota Kepolisian langsung melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap HASNUL ARIF dan mengamankan narkoba jenis shabu seberat 500 gr (lima ratus gram) tersebut, HASNUL ARIF mengaku disuruh oleh seseorang bernama RIYAL untuk menerima narkoba jenis shabu tersebut;

- Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan KHAIRUDDIN Als ROY, ERWIN HAMONANGAN SITINJAK dan HASNUL ARIF dibawa oleh anggota Kepolisian ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut dan dilakukan pemeriksaan;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 13133/ NNF/ 2017 tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa DIAN KHAIDIR Als DIAN, KHAIRUDDIN Als ROY, ERWIN HAMONANGAN SITINJAK dan HASNUL ARIF adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun terdakwa bersepakat menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 (2) Jo.Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa DIAN KHAIDIR Als DIAN bersama dengan KHAIRUDDIN Als ROY, ERWIN HAMONANGAN SITINJAK dan HASNUL ARIF (masing-masing berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di Jalan Karya Jaya Kel. Gedung Johor Kec.Medan Johor Kodya Medan tepatnya dipinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan” melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman lebih dari lima gram “, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa menghubungi MAYOR (belum tertangkap) melalui hand phone, meminta narkoba jenis shabu kepada MAYOR untuk selanjutnya akan terdakwa serahkan kepada pembeli, kemudian MAYOR menjelaskan akan memberikan narkoba jenis shabu sebanyak 5 Kg (lima Kilogram) kepada terdakwa melalui seseorang akan menghubungi terdakwa, beberapa menit kemudian seseorang menghubungi terdakwa menyuruh terdakwa untuk datang menuju ke Jl. Sisingamangaraja Kec. Medan Kota Kodya Medan tepatnya di depan Indomaret;
- Pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 12.30 Wib terdakwa berangkat menuju ke Jl. Sisingamangaraja Kec. Medan Kota Kodya Medan tepatnya di depan Indomaret, setibanya di tempat tersebut terdakwa dihubungi oleh laki-laki tersebut kemudian menjelaskan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah berada di sebuah sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol BK 6719 ABE yang parkir di depan Indomaret tersebut dan pada saat itu terdakwa disuruh untuk membawa narkoba jenis shabu sekaligus membawa 1(satu) unit sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa pergi menuju ke sebuah sepeda motor yang parkir tepat di depan Indomaret tersebut dan pada

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN.MDN



saat itu terdakwa melihat 1(satu) buah kotak kardus yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu seberat 5 Kg (lima Kilogram), terdakwa juga melihat kunci dari sepeda motor tersebut di laci sepeda motor dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut berikut narkoba jenis shabu, lalu terdakwa menghubungi MAYOR dan menjelaskan bahwa terdakwa telah memperoleh narkoba jenis shabu sebanyak 5 Kg (lima Kilogram) tersebut dan pada saat itu MAYOR menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke beberapa tempat dengan perincian, kepada seseorang yang berada di daerah Tuntungan sebanyak 1Kg (satu Kilogram), kepada seseorang yang berada di Sunggal sebanyak 1 Kg (satu Kilogram), kepada seseorang yang berada di Pancur Batu sebanyak 1 Kg (satu Kilogram) dan kepada seseorang yang berada di Jl. Lembaga Pemasarakatan Medan sebanyak 1 Kg (satu kilogram) sedangkan sisa narkoba jenis shabu seberat 1Kg (satu kilogram) harus terdakwa serahkan kepada HASNUL ARIF (berkas terpisah), saat itu MAYOR juga memberikan nomor hand phone dari HASNUL ARIF, setelah mendapat perintah tersebut terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan langsung menyerahkan masing-masing narkoba jenis shabu tersebut sebagaimana telah disuruh oleh MAYOR, tersisa narkoba jenis shabu sebanyak 1 Kg (satu Kilogram), kemudian terdakwa menitipkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 Kg (satu Kilogram) tersebut kepada KHAIRUDDIN Als. ROY (berkas terpisah) dan pada saat itu terdakwa berpesan kepada KHAIRUDDIN Als. ROY untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa pergi menuju ke Bireun – Aceh dan sepeda motor yang terdakwa gunakan sebelumnya ditiptkan di stasiun Bus Harapan Indah yang terletak di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan;

- Pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 15.00 Wib saat terdakwa berada di Bireun- Aceh, KHAIRUDDIN Als. ROY kembali menghubungi terdakwa menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu ingin meminjam sepeda motor yang sebelumnya saya titip di stasiun Bus Harapan Indah sebagai alat transportasi, lalu terdakwa menyuruh KHAIRUDDIN Als. ROY untuk mengambil sepeda motor tersebut dari Stasiun Bus Harapan Indah, KHAIRUDDIN Als. ROY juga menjelaskan bahwa dirinya akan menjual sebahagian dari narkoba jenis shabu tersebut dan pada saat itu terdakwa menyuruh KHAIRUDDIN Als. ROY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap memberikan laporan kepada terdakwa seputar penjualan narkoba jenis shabu tersebut;

- Pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 terdakwa berangkat menuju Kota Medan dengan menumpang Bus Kurnia dan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa tiba di Kota Medan, lalu terdakwa menyuruh KHAIRUDDIN Als. ROY datang menjemput terdakwa, setelah itu terdakwa dan KHAIRUDDIN Als. ROY pergi menuju ke Hotel Saka yang terletak di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan dan selanjutnya terdakwa dan KHAIRUDDIN Als. ROY menyewa sebuah kamar dan beristirahat, saat itu terdakwa menjelaskan kepada KHAIRUDDIN Als. ROY bahwa seseorang yang ingin membeli narkoba jenis shabu yang tersisa 500 gr (lima ratus gram) yang ada pada KHAIRUDDIN Als. ROY dan terdakwa memberikan nomor hand phone dari orang yang akan menerima narkoba jenis shabu tersebut, lalu terdakwa menyuruh KHAIRUDDIN Als. ROY untuk segera menyiapkan narkoba jenis shabu yang akan diserahkan kepada pembeli dan pada saat itu KHAIRUDDIN Als. ROY menjelaskan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis, shabu yang akan diserahkan tersebut masih disimpan oleh KHAIRUDDIN di dalam rumah nya, lalu KHAIRUDDIN Als. ROY berangkat untuk menjemput narkoba jenis shabu yang akan dijual, sedangkan terdakwa berangkat menemui orang yang akan menyerahkan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut di tempat yang berbeda dan pada saat itu terdakwa menemui pembeli di sebuah kafe yang terletak di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan, lalu terdakwa meminta pembeli untuk dapat memperlihatkan uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut senilai Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian pembeli memperlihatkan uang pembelian melalui ATM senilai Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu terdakwa dan pembeli kembali ke Kafe tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi KHAIRUDDIN Als. ROY menyuruh nya untuk segera menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli, saat itu tiba-tiba beberapa orang laki-laki mendatangi terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, anggota Kepolisian tersebut menjelaskan kepada terdakwa bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap KHAIRUDDIN Als. ROY pada saat menyerahkan narkoba jenis shabu yang akan dijual tersebut dan telah disita barang bukti sebanyak 500 gr (lima ratus gram), dari terdakwa disita barang bukti

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1(satu) unit hand phone merk Samsung dengan nomor kartu 085362772729 dan 1(satu) unit hand phone merk Oppo;

- Selanjutnya anggota Kepolisian membawa terdakwa ke sebuah tempat dan mempertemukan terdakwa dengan KHAIRUDDIN Als. ROY yang telah tertangkap sebelumnya dan juga ternyata dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki lain yang bernama ERWIN HAMONANGAN SITINJAK, kemudian anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa, lalu terdakwa mengaku telah menerima narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang suruhan dari MAYOR dan terdakwa juga mengaku pada awalnya menerima narkotika jenis shabu tersebut adalah sebanyak 5 Kg (lima Kilogram) namun telah terdakwa serahkan kepada orang – orang yang telah ditentukan oleh MAYOR dan tersisa 500 gr (lima ratus gram) dan sesuai dengan perintah MAYOR narkotika jenis shabu tersebut harus terdakwa serahkan kepada seorang laki-laki bernama HASNUL ARIF dengan nomor telepon 087869986314, setelah penjelasan tersebut MAYOR menghubungi hand phone terdakwa dan pada saat itu terdakwa disuruh untuk tetap menjawab panggilan tersebut, kemudian terdakwa melakukan komunikasi dengan MAYOR dan pada saat itu MAYOR menyuruh terdakwa untuk segera menyerahkan sisa narkotika jenis shabu yang belum terdakwa serahkan kepada HASNUL ARIF dan terdakwa disuruh oleh MAYOR untuk menghubungi HASNUL ARIF melalui hand phone dengan terlebih dahulu menyebutkan kode rahasia yaitu “99” (sembilan sembilan), keesokan harinya yaitu hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa disuruh oleh anggota Kepolisian untuk tetap menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada HASNUL ARIF namun dibawah pengawasan dari anggota Kepolisian;

- Setelah itu terdakwa disuruh oleh anggota Kepolisian untuk menghubungi HASNUL ARIF dan setelah terdakwa menghubungi HASNUL ARIF melalui hand phone kemudian terdakwa melakukan komunikasi dengan HASNUL ARIF, pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada HASNUL ARIF bahwa terdakwa adalah orang yang akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa menyebutkan kode angka “99” (sembilan sembilan), saat itu HASNUL ARIF langsung memahami maksud terdakwa dan sesuai perintah dari anggota Kepolisian terdakwa menyuruh HASNUL ARIF untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut ke Jl.Amal Kec. Medan Sunggal Kodya

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, setelah selesai melakukan komunikasi anggota Kepolisian membawa terdakwa ke Jalan Amal tersebut, lalu anggota Kepolisian menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap HASNUL ARIF, saat itu anggota Kepolisian memarkirkan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat di pinggir jalan tersebut kemudian menggantungkan narkotika jenis shabu seberat 500 gr (lima ratus gram) di sepeda motor sedangkan terdakwa bersama-sama dengan anggota Kepolisian di dalam mobil melakukan pengawasan terhadap narkotika jenis shabu seberat 500 gr (lima ratus gram) yang akan diserahkan kepada HASNUL ARIF, lalu terdakwa disuruh oleh anggota Kepolisian untuk menghubungi HASNUL ARIF dan pada saat itu terdakwa menghubungi HASNUL ARIF dan menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu yang akan diserahkan telah digantungkan di sepeda motor Honda Beat tepat di pinggir jalan, lalu HASNUL ARIF datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian mengambil narkotika jenis shabu yang digantungkan di sepeda motor dan setelah itu HASNUL ARIF membawa narkotika jenis shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor, saat itu juga anggota Kepolisian langsung melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap HASNUL ARIF dan mengamankan narkotika jenis shabu seberat 500 gr (lima ratus gram) tersebut, HASNUL ARIF mengaku disuruh oleh seseorang bernama RIYAL untuk menerima narkotika jenis shabu tersebut;

- Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan KHAIRUDDIN Als ROY, ERWIN HAMONANGAN SITINJAK dan HASNUL ARIF dibawa oleh anggota Kepolisian ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut dan dilakukan pemeriksaan;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 13133/ NNF/ 2017 tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa DIAN KHAIDIR Als DIAN, KHAIRUDDIN Als ROY, ERWIN HAMONANGAN SITINJAK dan HASNUL ARIF adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Adapun terdakwa bersepakat memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 (2) Jo.Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M H. SILALAH, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 4(empat) orang atas nama KHAIRUDDIN Als. ROY, DIAN KHAIDIR Als. DIAN, ERWIN HAMONANGAN SITINJAK dan HASNUL ARIF (masing-masing berkar terpisah).
- Bahwa pada awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap KHAIRUDDIN Als. ROY pada saat menjual atau menyerahkan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Karya Jaya Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kodya Medan tepatnya di pinggir jalan dan dari penangkapan tersebut dapat disita barang bukti berupa 1(satu) plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 500 gr (lima ratus gram) netto, 1(satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung dengan nomor kartu 085362538213;
- Bahwa KHAIRUDDIN Als. ROY mengaku memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa DIAN KHAIDIR;
- Bahwa ditempat yang berbeda saksi melakukan penangkapan terhadap DIAN KHAIDIR sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan tepatnya di sebuah Cafe dan pada saat itu DIAN KHAIDIR berperan untuk melihat uang pembelian sedangkan yang menyerahkan adalah KHAIRUDDIN Als. ROY dan ternyata rekan saksi yang lain juga melakukan penangkapan terhadap orang lain yang juga terlibat tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut yaitu HASNUL ARIF dan ERWIN HAMONANGAN SITINJAK.
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa bersama dengan KHAIRUDDIN Als. ROY, HASNUL ARIF dan ERWIN HAMONANGAN SITINJAK saat dilakukan interogasi terdakwa DIAN KHAIDIR mengaku memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama MAYOR (DPO);

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut DIAN KHAIDIR bahwa sebenarnya tujuan awal penerima narkoba jenis shabu tersebut adalah seorang laki-laki bernama HASNUL ARIF;
- Bahwa kemudian para saksi menyusun strategi untuk dapat melakukan penangkapan terhadap HASNUL ARIF dengan tehnik Control Delivery (penyerahan yang diawasi) dengan cara tetap menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada HASNUL ARIF dan akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap HASNUL ARIF pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Amal Kec. Medan Sunggal Kodya Medan tepatnya di pinggir jalan pada saat menerima dan membawa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa HASNUL ARIF mengaku bahwa dirinya disuruh oleh RIYAL untuk menerima narkoba jenis shabu tersebut dan narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada DEDI (DPO), dari HASNUL ARIF dapat disita barang bukti berupa 1(satu) unit hand phone merk Nokia dengan nomor kartu 087869986314 dan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter dengan No.Pol : BK 5151 NAI.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SISWOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 4(empat) orang atas nama KHAIRUDDIN Als. ROY, DIAN KHAIDIR Als. DIAN, ERWIN HAMONANGAN SITINJAK dan HASNUL ARIF (masing-masing berkar terpisah).
- Bahwa pada awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap KHAIRUDDIN Als. ROY pada saat menjual atau menyerahkan narkoba jenis shabu pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Karya Jaya Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kodya Medan tepatnya di pinggir jalan dan dari penangkapan tersebut dapat disita barang bukti berupa 1(satu) plastik klip bening tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu seberat 500 gr (lima ratus gram) netto, 1(satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung dengan nomor kartu 085362538213;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KHAIRUDDIN Als. ROY mengaku memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari terdakwa DIAN KHAIDIR;
- Bahwa ditempat yang berbeda saksi melakukan penangkapan terhadap DIAN KHAIDIR sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan tepatnya di sebuah Cafe dan pada saat itu DIAN KHAIDIR berperan untuk melihat uang pembelian sedangkan yang menyerahkan adalah KHAIRUDDIN Als. ROY dan ternyata rekan saksi yang lain juga melakukan penangkapan terhadap orang lain yang juga terlibat tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut yaitu HASNUL ARIF dan ERWIN HAMONANGAN SITINJAK.
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa bersama dengan KHAIRUDDIN Als. ROY, HASNUL ARIF dan ERWIN HAMONANGAN SITINJAK saat dilakukan interogasi terdakwa DIAN KHAIDIR mengaku memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama MAYOR (DPO);
- Bahwa menurut DIAN KHAIDIR bahwa sebenarnya tujuan awal penerima narkoba jenis shabu tersebut adalah seorang laki-laki bernama HASNUL ARIF;
- Bahwa kemudian para saksi menyusun strategi untuk dapat melakukan penangkapan terhadap HASNUL ARIF dengan tehnik Control Delivery (penyerahan yang diawasi) dengan cara tetap menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada HASNUL ARIF dan akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap HASNUL ARIF pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Amal Kec. Medan Sunggal Kodya Medan tepatnya di pinggir jalan pada saat menerima dan membawa narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa HASNUL ARIF mengaku bahwa dirinya disuruh oleh RIYAL untuk menerima narkoba jenis shabu tersebut dan narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada DEDI (DPO), dari HASNUL ARIF dapat disita barang bukti berupa 1(satu) unit hand phone merk Nokia dengan nomor kartu 087869986314 dan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter dengan No.Pol : BK 5151 NAI.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **BAMBANG HARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 4(empat) orang atas nama KHAIRUDDIN Als. ROY, DIAN KHAIDIR Als. DIAN, ERWIN HAMONANGAN SITINJAK dan HASNUL ARIF (masing-masing berkar terpisah).
- Bahwa pada awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap KHAIRUDDIN Als. ROY pada saat menjual atau menyerahkan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Karya Jaya Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kodya Medan tepatnya di pinggir jalan dan dari penangkapan tersebut dapat disita barang bukti berupa 1(satu) plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 500 gr (lima ratus gram) netto, 1(satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung dengan nomor kartu 085362538213;
- Bahwa KHAIRUDDIN Als. ROY mengaku memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari terdakwa DIAN KHAIDIR;
- Bahwa ditempat yang berbeda saksi melakukan penangkapan terhadap DIAN KHAIDIR sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan tepatnya di sebuah Cafe dan pada saat itu DIAN KHAIDIR berperan untuk melihat uang pembelian sedangkan yang menyerahkan adalah KHAIRUDDIN Als. ROY dan ternyata rekan saksi yang lain juga melakukan penangkapan terhadap orang lain yang juga terlibat tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut yaitu HASNUL ARIF dan ERWIN HAMONANGAN SITINJAK.
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa bersama dengan KHAIRUDDIN Als. ROY, HASNUL ARIF dan ERWIN HAMONANGAN SITINJAK saat dilakukan interogasi terdakwa DIAN KHAIDIR mengaku memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama MAYOR (DPO);
- Bahwa menurut DIAN KHAIDIR bahwa sebenarnya tujuan awal penerima narkotika jenis shabu tersebut adalah seorang laki-laki bernama HASNUL ARIF;
- Bahwa kemudian para saksi menyusun strategi untuk dapat melakukan penangkapan terhadap HASNUL ARIF dengan tehnik Control Delivery (penyerahan yang diawasi) dengan cara tetap menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada HASNUL ARIF dan akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap HASNUL ARIF pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Amal Kec.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN.MDN



Medan Sunggal Kodya Medan tepatnya di pinggir jalan pada saat menerima dan membawa narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa HASNUL ARIF mengaku bahwa dirinya disuruh oleh RIYAL untuk menerima narkoba jenis shabu tersebut dan narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada DEDI (DPO), dari HASNUL ARIF dapat disita barang bukti berupa 1(satu) unit hand phone merk Nokia dengan nomor kartu 087869986314 dan 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Yupiter dengan No.Pol : BK 5151 NAI.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi KHAIRUDDIN Als ROY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 Wib saksi berada di sebuah rumah yang terletak di Jl. HM.Yamin Gang India No.205 Kec.Medan Kota Kodya Medan, dihubungi oleh terdakwa DIAN KHAIDIR Als DIAN melalui hand phone menjelaskan ingin menitipkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 Kg (satu Kliogram) kepada saksi, dan pada saat itu juga saksi disuruh oleh terdakwa DIAN KHAIDIR Als DIAN untuk segera datang ke Stasiun Bus Harapan Indah yang terletak di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan;
- Bahwa saat itu juga saksi langsung berangkat menuju ke Stasiun Bus Harapan Indah yang terletak di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan dan menemui terdakwa DIAN KHAIDIR Als DIAN yang pada saat itu sudah menunggu, setelah bertemu lalu terdakwa DIAN KHAIDIR menyerahkan 1(satu) kotak yang di dalamnya terdapat 1(satu) plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1Kg (satu Kilogram) dan terdakwa DIAN KHAIDIR Als DIAN berpesan untuk menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu saksi membawa narkoba jenis shabu tersebut kembali ke rumah saksi.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saksi menghubungi terdakwa DIAN KHAIDIR Als DIAN ingin meminjam sepeda motor untuk alat transportasi, lalu terdakwa DIAN KHAIDIR menyuruh saksi untuk datang ke Stasiun Bus Harapan Indah yang terletak di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan dan menemui seorang laki-laki suruhan terdakwa DIAN KHAIDIR dan meminta 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK6719 ABE, lalu saksi berangkat menuju ke Stasiun Bus Harapan Indah yang terletak di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan dan menemui seorang laki-laki untuk meminta sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke rumah dan sekira pukul 20.00 Wib, saksi membawa sebahagian dari narkotika jenis shabu tersebut yaitu sebanyak 500 gr (lima ratus gram) untuk saksi serahkan kepada orang yang akan membeli sedangkan sisa dari narkotika jenis shabu tersebut saksi tinggalkan di dalam rumah.

- Bahwa benar setelah itu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio tersebut saksi membawa narkotika jenis shabu sebanyak 500 gr (lima ratus gram), lalu pertama sekali saksi mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 150 gr (seratus lima puluh gram) kepada seorang laki-laki suruhan dari ZUL di Jl.Flamboyan Raya Kec.Medan Sunggal Kodya Medan. Setelah itu saksi mengantarkan narkotika jenis shabu sebanyak 150 gr (seratus lima puluh gram) yang lain ke Jl. AH.Nasution Kec. Medan Johor Kodya Medan, kemudian pada saat saksi melintas dari Jembatan Titi Kuning saksi merasa ketakutan karena ada patroli Polisi sehingga saksi langsung membuang sisa narkotika jenis shabu sebanyak 200 gr (dua ratus gram) ke sungai Titi Kuning, setelah itu saksi kembali ke rumah.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 terdakwa kembali menghubungi saksi melalui hand phone dan memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa akan datang ke Medan dengan menumpang bus Pelangi dan saksi disuruh menjemput pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017.

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 Wib saksi berangkat menjemput terdakwa DIAN KHAIDIR Als DIAM dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio ke Stasiun Bus Kurnia yang terletak di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan, setelah saksi tiba di tempat tersebut kemudian saksi membonceng terdakwa DIAN KHAIDIR Als DIAM dan membawa ke sebuah Hotel yang terletak di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan yaitu Hotel SAKA dan menyewa sebuah kamar, kemudian saksi dan terdakwa DIAN KHAIDIR Als DIAM beristirahat, kemudian terdakwa DIAN KHAIDIR Als DIAM menjelaskan kepada saksi bahwa ada orang yang ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 500 gr (lima ratus gram) dan pada saat

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa DIAN KHAIDIR Als DIAN menyuruh saksi untuk segera menjemput sisa narkoba jenis shabu sebanyak 500 gr (lima ratus gram) tersebut dari rumah saksi lalu mengantarkan dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli dan pada saat itu terdakwa DIAN KHAIDIR menyerahkan nomor hand phone orang yang akan menerima narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi pergi meninggalkan hotel tersebut menuju ke rumah kontrakan saksi yang terletak di Jl. HM.Yamin Gang India No.205 Kec.Medan Kota Kodya Medan untuk menjemput narkoba jenis shabu, setelah saksi memperoleh narkoba jenis shabu seberat 500 gr (lima ratus gram), lalu saksi menyisihkan sedikit untuk dipakai saksi.

- Bahwa keesokan harinya saksi menunggu telepon DIAN KHAIDIR Als DIAN untuk siap-siap menyerahkan shabu kepada pembeli sesuai dengan perintah DIAN KHAIDIR Als DIAN.
- Bahwa sambil menunggu telepon dari DIAN KHAIDIR Als DIAN, saksi menghubungi ERWIN HAMONANGAN SITINJAK dan mengatakan bahwa saksi ingi belajar beternak ayam, dikarenakan ERWIN HAMONANGAN SITINJAK ada memelihara ayam dibelakang rumahnya yang terletak di Komplek Perumahan Tenera Indah Blok D No.12 Jalan Karya Wisata Ujung Desa Deli Tua Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang, setelah saksi sampai dirumah ERWIN HAMONANGAN SITINJAK, lalu saksi bersama ERWIN HAMONANGAN SITINJAK pergi kebelakang rumah untuk melihat ternak ayam .
- Bahwa kemudian saksi dan ERWIN HAMONANGAN SITINJAK kembali masuk kedalam kerumah, dimana saksi tidak ada memperlihatkan shabu-shabu yang ada didalam tas saksi kepada ERWIN HAMONANGAN SITINJAK, sehingga ERWIN HAMONANGAN SITINJAK tidak mengetahui kalau pada saat itu saksi datang dengan membawa shabu-shabu sebanyak \pm 500 gram didalam tasnya.
- Bahwa setelah saksi dan ERWIN HAMONANGAN SITINJAK duduk diruang tamu, lalu saksi mengeluarkan 1(satu) paket kecil shabu-shabu yang telah disisihkan saksi dari yang 500 gram, dan diruang tamu tersebut saksi melihat ada botol air mineral lalu saksi mengeluarkan kaca pirek dan membuat bong dengan menggunakan botol air mineral tersebut kemudian menggunakan shabu-shabu dirumah ERWIN HAMONANGAN SITINJAK.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika saksi sedang menggunakan shabu-shabu tiba-tiba datang telepon dari DIAN KHAIDIR Als DIAN dan menyuruh saksi untuk menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada pembeli didepan KFC Titi Kuning, lalu saksi berangkat menuju tempat tersebut dengan membawa shabu-shabu didalam tasnya dan memberikan sisa shabu-shabu yang berada di bong kepada ERWIN HAMONANGAN SITINJAK dan ERWIN HAMONANGAN SITINJAK menggunakan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa setelah saksi sampai di KFC Titikuning Medan lalu saksi bertemu dengan petugas Kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, setelah saksi memeprihatkan shabu-shabu yang ada di dalam tas nya kepada pembeli, saat itu langsung dilakukan penangkapan terhadap saksi dan saat diintrogasi saksi mengakui sebelumnya telah menggunakan shabu-shabu dirumah ERWIN HAMONANGAN SITINJAK, kemudian saksi disuruh oleh petugas Kepolisian untuk menghubungi ERWIN HAMONANGAN SITINJAK dan menyuruh untuk datang ke KFC Titikuning Medan, setelah ERWIN HAMONANGAN SITINJAK datang ketempat tersebut lalu dilakukan penangkapan;
- Selanjutnya saksi bersama-sama dengan ERWIN HAMONANGAN SITINJAK, DIAN KHAIDIR dan juga HASNUL ARIF berikut barang bukti dibawa oleh anggota Kepolisian ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut dan dilakukan pemeriksaan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi ERWIN HAMONANGAN SITINJAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Menerangkan :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 saksi dihubungi oleh KHAIRUDDIN Als ROY (berkas terpisah) melalui hand phone menjelaskan bahwa KHAIRUDDIN Als ROY ingin datang ke rumah saksi untuk belajar ternak ayam, dikarenakan saksi ada memelihara ayam dibelakang rumahnya yang terletak di Komplek Perumahan Tenera Indah Blok D No.12 Jalan Karya Wisata Ujung Desa Deli Tua Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang, dan setelah KHAIRUDDIN Als ROY sampai dirumah saksi , lalu KHAIRUDDIN Als ROY bersama saksi pergi kebelakang rumah untuk melihat ternak ayam milik saksi.



- Bahwa kemudian KHAIRUDDIN Als ROY dan saksi kembali kerumah saksi, dimana KHAIRUDDIN Als ROY tidak ada memperlihatkan shabu-shabu yang ada didalam tas KHAIRUDDIN Als ROY kepada saksi, sehingga saksi tidak mengetahui kalau pada saat itu KHAIRUDDIN Als ROY datang dengan membawa shabu-shabu sebanyak \pm 500 gram didalam tasnya.
- Bahwa setelah KHAIRUDDIN Als ROY dan saksi duduk diruang tamu rumah saksi, lalu KHAIRUDDIN Als ROY mengeluarkan 1(satu) paket kecil shabu-shabu yang telah disisihkan KHAIRUDDIN Als ROY dari yang 500 gram, dan diruang tamu tersebut KHAIRUDDIN Als ROY melihat ada botol air mineral lalu KHAIRUDDIN Als ROY mengeluarkan kaca pirek dan membuat bong dengan menggunakan botol air mineral tersebut kemudian menggunakan shabu-shabu dirumah saksi.
- Bahwa ketika KHAIRUDDIN Als ROY sedang menggunakan shabu-shabu tiba-tiba datang telepon dari DIAN KHAIDIR Als DIAN, sehingga KHAIRUDDIN Als ROY pergi meninggalkan saksi dan menyerahkan sisa shabu-shabu yang berada di bong kepada saksi dan saksi pun menggunakan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa tidak berapa lama setelah KHAIRUDDIN Als ROY pergi, saksi menerima telepon dari KHAIRUDDIN Als ROY dan menyuruh saksi untuk datang ke KFC Titikuning Medan, setelah saksi datang ketempat tersebut lalu dilakukan penangkapan terhadap saksi.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. HASNUL ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekira pukul 12.30 Wib, saat saksi berada di sebuah rumah yang terletak di Jl. Bajak I Gang Lambao Kec. Medan Amplas Kodya Medan, dihubungi oleh RIYAL (belum tertangkap) melalui hand phone, kemudian RIYAL menyuruh saksi untuk menjemput narkoba jenis shabu sebanyak 500 gr (lima ratus gram) dari seseorang dan menyerahkannya kepada DEDI (belum tertangkap), pada saat itu RIYAL menjelaskan kepada saksi bahwa orang yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut akan menghubungi saksi melalui hand phone dengan kode rahasia "99" (sembilan sembilan), selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, saksi dihubungi



oleh terdakwa DIAN KHAIDIR Als DIAN menjelaskan bahwa ianya adalah orang yang akan menyerahkan narkoba jenis shabu, dan saksi disuruh untuk datang ke Jl. Amal Kec. Medan Sunggal Kodya Medan, lalu saksi menuju ketempat dimaksud dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan No.Pol BK 5151 NAI, setiba ditempat tersebut kemudian saksi kembali menghubungi terdakwa DIAN KHAIDIR Als DIAN menjelaskan bahwa saksi telah tiba di tempat;

- Bahwa kemudian terdakwa DIAN KHAIDIR Als DIAN menyuruh saksi untuk datang ke sebuah Mini market Indomaret yang terletak di Jl. Amal tersebut dan menjelaskan bahwa di depan Indomaret tersebut telah terdapat 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat dan pada sepeda motor tersebut telah digantungkan 1(satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 500 gr (lima ratus gram), lalu terdakwa pergi menuju ke Indomaret tersebut dan setelah sampai, terdakwa melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat di depan Indomaret tersebut dan kemudian terdakwa juga melihat 1(satu) bungkusan plastik digantungkan di sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengambil bungkusan plastik yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut dan pergi meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa sambil membawa narkoba jenis shabu, tiba-tiba beberapa orang petugas Polisi mengejar terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian anggota Kepolisian menjelaskan kepada saksi;

- Bahwa sebelumnya anggota Kepolisian telah melakukan penyitaan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dan sengaja menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut dibawah pengawasan anggota Kepolisian agar terdakwa dapat ditangkap, saat penangkapan terhadap saksi menyita barang bukti berupa 1(satu) unit hand phone merk Nokia dengan nomor kartu 087869986314 dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan No.Pol : BK 5151 NAI.

- Selanjutnya saksi bersama-sama dengan DIAN KHAIDIR dan ERWIN HAMONANGAN SITINJAK dan juga KHAIRUDDIN Als ROY berikut barang bukti dibawa oleh anggota Kepolisian ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut dan dilakukan pemeriksaan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya tindak pidana narkoba jenis shabu dan dalam perkara ini turut ditangkap masing – masing bernama KHAIRUDDIN Als. ROY, ERWIN HAMONANGAN SIRAIT dan HASNUL ARIF.
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan KHAIRUDDIN Als. ROY, ERWIN HAMONANGAN SIRAIT dan HASNUL ARIF ditangkap pada waktu dan tempat yang berbeda – beda;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2016 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan tepatnya di sebuah Cafe.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat terdakwa sedang melakukan penjualan atau transaksi jual beli narkoba jenis shabu seberat 500 gr (lima ratus gram) namun pada saat itu terdakwa bersama-sama dengan pembeli yang memperlihatkan uang pembelian sedangkan narkoba jenis shabu yang akan dijual ada pada KHAIRUDDIN Als. ROY di tempat yang berbeda dan setelah terdakwa melihat uang pembelian terdakwa langsung memerintahkan KHAIDIR Als. ROY melalui komunikasi hand phone untuk menyerahkan narkoba jenis shabu yang akan dijual tersebut kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada KHAIRUDDIN Als. ROY pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 20.00 Wib, di Stasiun Bus Harapan Indah yang terletak di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari seseorang suruhan dari MAYOR (DPO).
- Bahwa Terdakwa akan menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan harga Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa dan KHAIRUDDIN Als. ROY ditangkap dapat disita barang bukti berupa narkoba jenis shabu seberat 500 gr (lima ratus gram) terdakwa diinterogasi oleh anggota Kepolisian tentang sumber dari penyediaan narkoba jenis shabu tersebut dan pada saat itu terdakwa menjelaskan terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari MAYOR (DPO) dan pada saat itu MAYOR menghubungi hand phone terdakwa dan saat komunikasi dengan MAYOR tersebut MAYOR menyuruh terdakwa

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk segera mengantarkan dan menyerahkan sisa narkotika jenis shabu yang sebelumnya belum terdakwa serahkan kepada HASNUL ARIF.

- Bahwa kemudian anggota Kepolisian menyuruh terdakwa untuk tetap mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada HASNUL ARIF dan berpura – pura belum tertangkap.
- Bahwa kemudian selanjutnya terdakwa menghubungi nomor hand phone dari HASNUL ARIF yang sebelumnya diserahkan oleh MAYOR, yaitu 087869986314 , setelah itu terdakwa menjelaskan kepada HASNUL ARIF bahwa terdakwa adalah orang suruhan dari MAYOR untuk menyerahkan narkotika jenis shabu. Sesuai perintah dari anggota Kepolisian, terdakwa menyuruh HASNUL ARIF untuk datang ke Jl. Amal Kec. Medan Sunggal Kodya Medan. Pada saat itu anggota Kepolisian menyusun strategi untuk melakukan penangkapan terhadap HASNUL ARIF dan pada saat itu anggota Kepolisian meletakkan barang bukti berupa narkotika jenis seberat 500 gr (lima ratus gram) tersebut ke sebuah sepeda motor dan sepeda motor tersebut ditempatkan di Jl. Amal Kec. Medan Sunggal Kodya Medan, tepatnya di pinggir jalan. Pada saat itu terdakwa dibawa oleh anggota Kepolisian tersebut ke tempat yang dimaksud dan ikut mengawasi dari kejauhan.
- bahwa Kemudian terdakwa menghubungi kembali HASNUL ARIF melalui hand phone kemudian terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut berada pada sebuah sepeda motor yang terletak di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian HASNUL ARIF datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian mengambil narkotika jenis shabu seberat 500 gr (lima ratus gram) tersebut dari sepeda motor dan selanjutnya HASNUL ARIF terlihat membawa narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat itu juga anggota Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap HASNUL ARIF.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 500 gr (lima ratus gram) netto;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor kartu 085362538213;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol: BK 6719 ABE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 Wib saksi KHAIRUDDIN Als. ROY berada di sebuah rumah yang terletak di Jl. HM.Yamin Gang India No.205 Kec.Medan Kota Kodya Medan, dihubungi oleh Terdakwa melalui hand phone, dan Terdakwa ingin menitipkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 Kg (satu Kliogram) kepada saksi KHAIRUDDIN Als. ROY, dan pada saat itu juga KHAIRUDDIN Als. ROY disuruh oleh Terdakwa untuk segera datang ke Stasiun Bus Harapan Indah yang terletak di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan, saat itu KHAIRUDDIN Als. ROY langsung berangkat menuju ke Stasiun Bus Harapan Indah yang terletak di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan dan menemui Terdakwa yang pada saat itu sudah menunggu, setelah bertemu lalu Terdakwa menyerahkan 1(satu) kotak yang di dalamnya terdapat 1(satu) plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 1Kg (satu Kilogram), lalu Terdakwa berpesan untuk menyimpan dan menjual narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut kembali ke rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Nopember 2017 sekira pukul 15.00 Wib, KHAIRUDDIN Als. ROY menghubungi Terdakwa ingin meminjam sepeda motor untuk alat transportasi, lalu Terdakwa menyuruh KHAIRUDDIN Als. ROY untuk datang ke Stasiun Bus Harapan Indah yang terletak di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan dan menemui seorang laki-laki suruhan dari Terdakwa dan meminta 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol : BK6719 ABE, lalu KHAIRUDDIN Als. ROY berangkat menuju ke Stasiun Bus Harapan Indah yang terletak di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan dan menemui seorang laki-laki untuk meminta sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian KHAIRUDDIN Als. ROY kembali ke rumah dan sekira pukul 20.00 Wib, KHAIRUDDIN Als. ROY membawa sebahagian dari narkoba jenis shabu tersebut yaitu sebanyak 500 gr (lima ratus gram) untuk diserahkan kepada orang yang akan membeli sedangkan sisa dari narkoba jenis shabu tersebut terdakwa tinggalkan di dalam rumah;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio tersebut KHAIRUDDIN Als. ROY membawa narkoba jenis shabu sebanyak 500 gr (lima ratus gram), lalu pertama sekali KHAIRUDDIN Als. ROY mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 150 gr (seratus lima puluh gram) kepada seorang laki-laki suruhan dari ZUL di Jl.Flamboyan Raya Kec.Medan Sunggal Kodya Medan. Setelah itu mengantarkan narkoba jenis shabu sebanyak 150 gr (seratus lima puluh gram) yang lain ke Jl. AH.Nasution Kec. Medan Johor Kodya Medan. Kemudian pada saat melintas dari Jembatan Titi Kuning KHAIRUDDIN Als. ROY merasa ketakutan karena ada patroli Polisi sehingga langsung membuang sisa narkoba jenis shabu sebanyak 200 gr (dua ratus gram) ke sungai Titi Kuning, setelah itu KHAIRUDDIN Als. ROY kembali ke rumah;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017, Terdakwa kembali KHAIRUDDIN Als. ROY melalui hand phone dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa DIAN KHAIDIR akan datang ke Medan dengan menumpang bus Pelangi dan terdakwa disuruh menjemput pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 07.00 Wib, saksi KHAIRUDDIN Als. ROY berangkat menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio ke Stasiun Bus Kurnia yang terletak di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan, setelah terdakwa tiba di tempat tersebut kemudian saksi KHAIRUDDIN Als. ROY membonceng Terdakwa dan membawa ke sebuah Hotel yang terletak di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan yaitu Hotel SAKA dan menyewa sebuah kamar, kemudian saksi KHAIRUDDIN Als. ROY dan DIAN KHAIDIR Als DIAN beristirahat, dan kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi KHAIRUDDIN Als. ROY bahwa orang yang ingin membeli narkoba jenis shabu sebanyak 500 gr (lima ratus gram) dan pada saat itu Terdakwa menyuruh saksi KHAIRUDDIN Als. ROY untuk segera menjemput sisa narkoba jenis shabu sebanyak 500 gr (lima ratus gram) tersebut dari rumah saksi KHAIRUDDIN Als. ROY dan setelah itu mengantarkan dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan nomor hand phone orang yang akan menerima narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya saksi KHAIRUDDIN Als. ROY pergi meninggalkan hotel tersebut menuju ke rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Jl. HM.Yamin Gang India No.205 Kec.Medan Kota Kodya Medan untuk mengambil narkoba jenis shabu, dan setelah memperoleh



narkotika jenis shabu seberat 500 gr (lima ratus gram) tersebut kemudian saksi KHAIRUDDIN Als. ROY merencanakan akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut di Jl. Karya Jaya Kec. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kodya Medan, lalu saksi KHAIRUDDIN Als. ROY menghubungi ERWIN HAMONANGAN SITINJAK (berkas terpisah) melalui hand phone menjelaskan bahwa ingin datang ke rumahnya, selanjutnya saksi KHAIRUDDIN Als. ROY berangkat menuju ke rumah ERWIN HAMONANGAN SITINJAK yang terletak di Komplek Perumahan Tenera Indah Blok D No.12 Jl. Karya Wisata Ujung Desa Deli Tua Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan membawa 1(satu) plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 500 gr (lima ratus gram);

- bahwa setelah tiba di tempat tersebut, kemudian saksi KHAIRUDDIN Als. ROY mengeluarkan dan memperlihatkan 1(satu) plastik klip bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa juga mengeluarkan 1(satu) buah timbangan elektrik dan pada saat itu dengan disaksikan oleh ERWIN HAMONANGAN SITINJAK, saksi KHAIRUDDIN Als. ROY menimbang narkotika jenis shabu tersebut untuk memastikan jumlah beratnya sebelum diserahkan kepada pembeli, saat yang bersamaan saksi KHAIRUDDIN Als. ROY dan ERWIN HAMONANGAN SITINJAK juga menggunakan atau mengonsumsi sebahagian kecil narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan bong atau alat hisap narkotika jenis shabu;

- Bahwa kemudian saksi KHAIRUDDIN Als. ROY menghubungi nomor hand phone dari orang yang akan membeli narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat itu saksi KHAIRUDDIN Als. ROY menyuruh orang yang akan membeli narkotika jenis shabu tersebut ke Jl. Karya Jaya Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kodya Medan;

- Bahwa kemudian saksi KHAIRUDDIN Als. ROY pergi meninggalkan ERWIN HAMONANGAN SITINJAK dan pergi menuju ke Jl. Karya Jaya Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor Kodya Medan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dengan membawa narkotika jenis shabu seberat 500 gr (lima ratus gram) tersebut, setibanya ditempat dimaksud saksi KHAIRUDDIN Als. ROY melihat 1(satu) orang laki-laki yang sedang menunggu dan ternyata laki-laki tersebut adalah pembeli, kemudian saksi KHAIRUDDIN Als. ROY menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli dan pada saat akan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut,



beberapa orang laki-laki datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap saksi KHAIRUDDIN Als. ROY dan ternyata beberapa orang laki-laki tersebut adalah anggota Kepolisian, dan saat dilakukan interogasi, saksi KHAIRUDDIN Als. ROY mengaku bahwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa dan beberapa saat kemudian anggota Kepolisian tersebut menjelaskan kepada saksi KHAIRUDDIN Als. ROY bahwa DIAN KHAIDIR juga telah ditangkap di tempat yang berbeda yang terletak di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan tepatnya di sebuah Kafe, saat itu saksi KHAIRUDDIN Als. ROY juga mengaku bahwa sebelumnya mendatangi ERWIN HAMONANGAN SITINJAK untuk menumpang menimbang narkotika jenis shabu tersebut dan pada saat itu anggota Kepolisian mencurigai bahwa ERWIN HAMONANGAN SITINJAK terlibat penjualan narkotika jenis shabu tersebut sehingga pada saat itu saksi KHAIRUDDIN Als. ROY disuruh oleh anggota Kepolisian untuk menghubungi ERWIN HAMONANGAN SITINJAK dan menyuruh datang ke Jl. AH. Nasution Kec. Medan Johor Kodya Medan tepatnya di lapangan parkir KFC, beberapa saat kemudian ERWIN HAMONANGAN SITINJAK datang ke lapangan parkir KFC tersebut dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap ERWIN HAMONANGAN SITINJAK, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah milik ERWIN HAMONANGAN SITINJAK yang terletak di Komplek Perumahan Tenera Indah Blok D No.12 Jl. Karya Wisata Ujung Desa Deli Tua Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang dan dari penggeledahan tersebut dapat ditemukan alat penghisap narkotika jenis shabu yaitu berupa 1(satu) botol air mineral berisikan air, 1(satu) kaca pirex, dan 2(dua) pipet penghisap, saat itu ERWIN HAMONANGAN SITINJAK mengaku bahwa sebelumnya benar saksi KHAIRUDDIN Als. ROY melakukan penimbangan narkotika jenis shabu sebanyak 500 gr (lima ratus gram) tersebut di rumah ERWIN HAMONANGAN SITINJAK dan mengaku bersama-sama dengan terdakwa menggunakan sebahagian kecil dari narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa kemudian saksi KHAIRUDDIN Als. ROY bersama-sama dengan ERWIN HAMONANGAN SITINJAK dibawa oleh anggota Kepolisian ke sebuah tempat dan dipertemukan dengan DIAN KHAIDIR Als DIAN yang juga telah ditangkap. Pada saat itu anggota Kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan menanyakan siapa narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari seorang dengan julukan MAYOR (belum tertangkap) dan



Terdakwa mengaku bahwa pada awalnya MAYOR menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada seorang laki-laki lain yang bernama HASNUL ARIF (berkas terpisah), dan saat itu MAYOR menghubungi Terdakwa lalu Petugas Polisi menyuruh untuk menjawab panggilan dari MAYOR dan setelah selesai melakukan komunikasi, Terdakwa menjelaskan bahwa MAYOR menyuruh untuk segera menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada HASNUL ARIF, selanjutnya anggota Kepolisian berencana melakukan penangkapan terhadap HASNUL ARIF dan pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 anggota Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap HASNUL ARIF;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan DIAN KHAIDIR dan ERWIN HAMONANGAN SITINJAK dan juga HASNUL ARIF berikut barang bukti dibawa oleh anggota Kepolisian ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 13133/ NNF/ 2017 tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka DIAN KHAIDIR Als DIAN, KHAIRUDDIN Als ROY, ERWIN HAMONANGAN SITINJAK dan HASNUL ARIF adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, hingga menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomot 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur " Setiap orang "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah sebagai subjek hukum yaitu siapa saja yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibacakan dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut yang dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa yang sehat Jasmani dan Rohaninya, dan tidak ditemukannya alasan pembenar atau pemaaf terhadap diri terdakwa **DIAN KHAIDIR AIS DIAN** sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum .

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana hal tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana termaksud dalam Pasal 7 Jo. Pasal 8 Jo. Pasal 13 UU. RI No. 35 tahun 1999 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa hanya Lembaga ilmu pengetahuan, kesehatan dan teknologi yang dapat melakukan kegiatan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika termasuk shabu, selain dari kepentingan yang dimaksud tidaklah berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang tidak bekerja dan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pada Lembaga Ilmu pengetahuan, kesehatan dan teknologi serta tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 sekira pukul 15.30 wib, di jalan Karya Jaya kel.gedung Johor Kec.medan Johor. Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Bahwa pada awalnya Terdakwa menerima shabu dari mayor seberat 5 Kg dan setelah shabu tersebut diantarkan sesuai yang diperintahkan oleh Mayor dan sisanya 1 Kg dititipkan kepada Khairuddin Als Roy untuk dijual, dan oleh Khairuddin sabhu tersebut sudah laku dijual dan sisa 500 gram, dan oleh terdakwa sisa yang 500 gram tersebut untuk diserahkan kepada pembeli yang merupakan anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli, dan ketika Khairuddin alias Roy memperlihatkan shabu seberat 500 gram didalam tasnya kepada pembeli, Khairuddin langsung ditangkap oleh petugas kepolisian ;

Menimbang, bahwa bahwa ditempat lain yaitu di kafe yang terletak di Jl. Ring Road Kec.Medan Sunggal Kodya Medan,setelah Terdakwa melihat uang pembelian shabu sebesar Rp.250.000.000, di ATM, dan setelah Terdakwa kembali ke Kafe langsung ditangkap oleh polisi karena KHAIRUDDIN ALIAS ROY telah ditangkap sebelumnya, yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap ERWIN HAMONANGAN SITINJAK karena sebelum menterahkan sbahu seberat 500 gram terlebih dahulu saksi KAIRUDDIN ALIAS ROY singgah di rumah ERWIN HAMONANGAN SITINJAK untuk menimbang kembali tersebut, dan kemudian KHAIRUDDIN dan ERWIN HAMONANGAN SITINJAK menggunakan shabu yang telah disisihkan. Dan yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap SAKSI HASNUL ARIF ketika mengambil shabu seberat 500 gram yang digantung di sepeda motor yang berada dipinggir jalan yang sengaja disiapkan oleh polisi, setelah ditelpon oleh Terdakwa yang mengatakan disuruh oleh Mayor untuk menyerahkan shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Khairuddin Alias Yos, Erwin Hamonangan Sitinjak dan Hasnul Arik tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diperdangan barang bukti berupa shabu-shabu seberat 500 gram tersebut adalah merupakan sisa shabu seberat 5 Kg yang diterima oleh Terdakwa dari Mayor untuk dijual atau diantarkan kepada pembeli yang telah membeli kepada Mayor, sehingga dengan demikian jelas terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum,

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN.MDN



maka dengan sendiri pula unsur tanpa hak atau melawan hukum ini jelas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad 3. unsur untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa adanya frasa *atau* di atas yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, setelah mencermati elemen unsur sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersesuaian dengan frase “menjadi perantara dalam jual beli”. Pengertian “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan pengertian “*menjadi perantara dalam jual beli*”, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dihubungi oleh Polisi yang menyamar sebagai Pembeli, kemudian terdakwa Menghubungi Mayor (DPO) untuk meminta shabu, kemudian melalui seseorang Mayor mengirimkan Shabu yang digantung di sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol BK 6719 ABE yang parkir di depan Indomaret jl. Sisingamangaraja seberat 5 Kg, dan setelah shabu tersebut diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa menitipkan 1 kg kepada saksi Khairuddin alias Roy sebelum terdakwa pergi ke Aceh, dan pada



saat diaceh terdakwa menghubungi saksi Khairuddin alias Roy untuk menjual shabu tersebut, oleh khairuddin alias Roy shabu telah berhasil dijual dan tersisa 500 gram;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa pulang dari aceh terdakwa dan saksi Khairuddin menginap di Hotel Saka yang terletak di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan, kemudian terdakwa memberitahu saksi Khairuddin bahwa ada orang yang mau beli shabu seberat 500 gram, kemudian terdakwa menyuruh saksi Khairuddin mengambil shabu dirumahnya dan meyerahkan kepada pembelinya. Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Pembeli untuk melihat uang pembeli dan oleh pembeli diperlihatkan rekening ke ATM sebesar Rp.250.000.000,- dan setelah itu terdakwa memrintahkan supaya shabu diserahkan kepada pembelinya.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Khairuddin alias Roy memperlihatkan shabu didalam tas kepada pembeli Saksi Kahiruddin alias Roy ditangkap polisi karena yang mau beli shabu tersebut adalah polisi yang menyamar pembeli, dan Polisi yang lain menangkap Terdakwa di kafe yang terletak di Jl. Ring Road Kec.Medan Sunggal Kodya Medan dan polisi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi Khairudiin alias roy telah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa setelah saksi Khairuddin alias Roy diintrogasi mengakui sebelum shabu 500 gram diserahkan kepada pembelinya, saksi singgah dirumah ERWIN HAMONANGAN SITINJAK untuk menimbang kembali shabu tersebut dan menyisihkan shabu untuk dipakai saksi Khairuddin alias Roy dan saksi ERWIN HAMONANGAN SITINJAK, yang kemudian saksi ERWIN HAMONANGAN SITINJAK ditangkap oleh Polisi, dan selanjutnya Terdakwa, saksi Khairuddin alias Roy dan Erwin Honangan Sitingjak dibawa ke Polda Sumut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dintrogasi mengakui bahwa shabu tersebut adalah diperoleh dari Mayor (DPO) dan disuruh untuk diserahkan kepada HASNUL ARIF, kemudian Polisi mengatur strategi untuk menangkap HASANUL ARIF dengan cara supaya Terdakwa menelpon saksi HASNUL ARIF untuk mengambil shabhu yang digantung di sepeda motor di Jl.Amal Kec. Medan Sunggal Kodya Medan, dan setelah HASNUL ARIF datang mengambil shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor, maka petugas kepolisian langsung mengejar dan menangkap saksi HASNUL ARIF, dan dari tangan saksi HASNUL ARIF ditemukan barang bukti shabu seberat 500 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang bukti yang yang ditemukan dari Terdakwa, dan saksi Khairuddin alias Roy serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HASNUL ARIF pada saat penangkapan itu dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dan beratnya melebihi 5 (lima) gram? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 13133/ NNF/ 2017 tanggal 30 Nopember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa DIAN KHAIDIR Als DIAN, KHAIRUDDIN Als ROY, ERWIN HAMONANGAN SITINJAK dan HASNUL ARIF adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I(satu) Nomor Urut 37 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut berat keseluruhannya melebihi 5 (lima) gram, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa bersama KHAIRUDDIN Als ROY, ERWIN HAMONANGAN SITINJAK dan HASNUL ARIF telah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad 3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika” ;

Menimbang, bahwa dalam unsur yang diuraikan di atas, bersifat alternatif artinya bahwa dalam mempertimbangkan unsur tersebut tidak serta merta keseluruhan dari uraian unsur tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantara uraian unsur tersebut yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Percobaan” adalah adanya unsurr-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan jahat” adalah adanya perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwaTerdakwa telah dihubungi oleh Polisi yang menyamar sebagai Pembeli, kemudian terdakwa Menghubungi Mayor (DPO) untuk meminta shabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melalui sesorang Mayor mengirimkan Shabu yang digantung di sepeda motor Yamaha Mio dengan No.Pol BK 6719 ABE yang parkir di depan Indomaret jl. Sisingamangaraja seberat 5 Kg, dan setelah shabu tersebut diambil oleh terdakwa kemudian terdakwa menipiskan 1 kg kepada saksi Khairuddin alias Roy sebelum terdakwa pergi ke Aceh, dan pada saat diaceh terdakwa menghubungi saksi Khairuddin alias Roy untuk menjual shabu tersebut, oleh khairuddin alias Roy shabu telah berhasil dijual dan tersisa 500 gram;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa pulang dari aceh terdakwa dan saksi Khairuddin menginap di Hotel Saka yang terletak di Jl. Ring Road Kec. Medan Sunggal Kodya Medan, kemudian terdakwa memberitahu saksi Khairuddin bahwa ada orang yang mau beli shabu seberat 500 gram, kemudian terdakwa menyuruh saksi Khairuddin mengambil shabu dirumahnya dan meyerahkan kepada pembelinya. Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui Pembeli untuk melihat uang pembeli dan oleh pembeli diperlihatkan rekening ke ATM sebesar Rp.250.000.000,- dan setelah itu terdakwa memrintahkan supaya shabu diserahkan kepada pembelinya.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Khairuddin alias Roy memperlihatkan shabu didalam tas kepada pembeli Saksi Kahiruddin alias Roy ditangkap polisi karena yang mau beli shabu tersebut adalah polisi yang menyamar pembeli, dan Polisi yang lain menangkap Terdakwa di kafe yang terletak di Jl. Ring Road Kec.Medan Sunggal Kodya Medan dan polisi menyampaikan kepada terdakwa bahwa saksi Khairudiin alias roy telah ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa setelah saksi Khairuddin alias Roy diinterogasi mengakui sebelum shabu 500 gram diserahkan kepada pembelinya, saksi singgah dirumah ERWIN HAMONANGAN SITINJAK untuk menimbang kembali shabu tersebut dan menyisihkan shabu untuk dipakai saksi Khairuddin alias Roy dan saksi ERWIN HAMONANGAN SITINJAK, yang kemudian saksi ERWIN HAMONANGAN SITINJAK ditangkap oleh Polisi, dan selanjutnya Terdakwa, saksi Khairuddin alias Roy dan Erwin Honangan Sitinjak dibawa ke Polda Sumut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dintrogasi mengakui bahwa shabu tersebut adalah diperoleh dari Mayor (DPO) dan disuruh untuk diserahkan kepada HASNUL ARIF, kemudian Polisi mengatur strategi untuk menangkap HASANUL ARIF dengan cara supaya Terdakwa menelpon saksi HASNUL ARIF untuk mengambil shabhu yang digantung di sepeda motor di Jl.Amal Kec. Medan Sunggal Kodya Medan, dan setelah HASNUL ARIF datang mengambil

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dengan mengendarai sepeda motor, maka petugas kepolisian langsung mengejar dan menangkap saksi HASNUL ARIF, dan saksi HASNUL ARIF mengakui disuruh oleh RIYAL untuk mengambil shabu tersebut untuk diserahkan kepada DEDI;

Menimbang, bahwa dengan melihat rangkain kejadian penyerahan shabu dimana terdakwa telah meminta shabu kepada mayor untuk dijual, kemudian Mayor menyuruh seseorang untuk menyerahkan shabu kepada terdakwa, dan kemudian terdakwa menyuruh saksi Khairudiin alias Roy untuk menyerahkan kepada pembeli, dan hubungan Mayor yang menyuruh terdakwa untuk menyerahkan shabu kepada saksi Hasnul Arif dengan kode sandi "99", dan keberadaannya saksi Hasnul Arif karena disuruh oleh Riyal dan shabu tersebut disuruh diserahkan kepada Dedi, ratnya hubungan antara terdakwa dengan saksi-saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur keempat, yakni "Unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.36 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan pembelaan meskipun telah diberikan waktu yang cukup, namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon kringanan hukuman,

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1(satu) plastik klip bening tembus pandang berisikan narkotika jenis shabu seberat 500 gr (lima ratus gram) netto;
- 1(satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit hand phone merk Samsung dengan nomor kartu 085362538213;

Karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka dimusnahkan;

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol BK 6719 ABE;

Karena mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba yang sedang maraknya beredar;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku secara terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sebagai anggota kepolisian yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat namun justru terdakwa telah mencoreng institusinya sebagai aparat penegak hukum. Sehingga pidana yang dijatukan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahannya dan sudah sesuai dengan keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN KHAIDIR Als. ROY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan



permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) plastic klip bening tembus pandang berisikan narkoba jenis shabu seberat 500gr (lima ratus gram) netto ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung dengan nomor kartu 085362538213 ;

DIIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio dengan No. Pol BK 6719 ABE.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari RABU tanggal 1 Agustus 2018 oleh kami WAHYU PRASETYO WIBOWO, SH.MH sebagai Hakim Ketua, SOMADI, SH dan BAMBANG JOKO WINARNO,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MONANG SIMANJUNTAK, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh MARIA FR, TARIGAN,SH Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tanpa didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOMADI,SH

WAHYU PRASETYO WIBOWO, SH.MH.

BAMBANG JOKO WINARNO ,SH

Panitera Pengganti

MONANG SIMANJUNTAK,S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2018/PN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)